



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

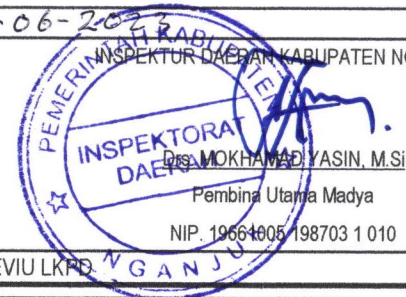
Nomor SOP 900/9/SOP/411.100/2023

Tanggal Pembuatan 23-06-2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 23-06-2023

Disahkan oleh



Nama SOP SOP REVIU LKPD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Maret 2022)

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD
2. Memegang teguh kode etik Pengawasan
3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan SPT
2. SOP Penghentian Pengawasan
3. SOP Pengawasan Kasus/Audit Investigatif

Peralatan/perlengkapan :

1. SPT
2. LHR LKPD tahun sebelumnya
3. Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat
4. LKPD

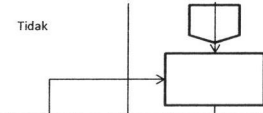
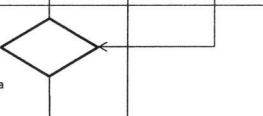
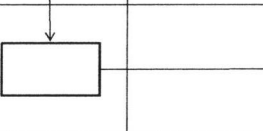
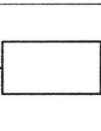
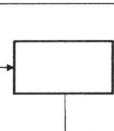
Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil reviu

Pencatatan dan pendataan :

1. Kertas kerja Pengawasan
2. Berita Acara Kesepakatan /Ketidaksepakatan Tindakanjuit Hasil Pengawasan
3. Catatan Hasil Reviu

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditi	TIM REVIU			Inspektur Pembantu	Kasubag Umum	Sekretaris	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PELAKSANAAN REVIU LKPD									SPT	30 Menit	SPT	
a	Inspektur memerintahkan kepada Tim Reviu LKPD untuk melaksanakan penugasan reviu melalui SPT.								Mulai				
b	Tim Reviu menerima SPT terkait penugasan reviu LKPD dari Inspektur melalui Sekretaris									SPT	30 Menit	SPT	
c	Irbn dan Tim Reviu melakukan pembicaraan awal dengan Tim Penyusun LKPD/ Auditi									SPT	3 jam	SPT	
d	Irbn memerintahkan pengendali teknis untuk menyusun Program Kerja Reviu (PKR)									Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
e	Pengendali Teknis menugaskan kepada Ketua Tim untuk menyusun Program Kerja Reviu (PKR)									Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
f	Ketua Tim menyusun Program Kerja Reviu (PKR)									Program Kerja Reviu (PKR)	1 hari	Program Kerja Reviu (PKR)	
g	Ketua Tim menyerahkan Program Kerja Reviu untuk direviu oleh Pengendali Teknis									Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
h	Apabila Program Kerja Reviu (PKR) disetujui maka disediakan kepada Inspektur untuk dimintakan tanda tangan persetujuan, apabila ada koreksi dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki.									Program Kerja Reviu (PKR)	30 Menit	Program Kerja Reviu (PKR)	
i	Tim Reviu LKPD melakukan reviu atas konsep LKPD sesuai dengan SPT dan langkah kerja dalam PKR									1. LKPD SKPD 2. LKPD	Sesuai dengan SPT	1. LKPD SKPD 2. LKPD	
j	Tim Reviu LKPD mengkomunikasikan temuan hasil reviu secara paralel ke Tim Penyusun LKPD									Kertas Kerja Reviu (KKR)	Sesuai dengan SPT	Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR)	
k	Anggota Tim Reviu LKPD menyerahkan KKR ke Ketua Tim untuk direviu									Kertas Kerja Reviu (KKR)	2 hari	Kertas Kerja Reviu (KKR)	
l	Ketua Tim Reviu LKPD menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR)									Catatan Hasil Reviu (CHR)	1 hari	Catatan Hasil Reviu (CHR)	
m	Tim Reviu LKPD menyampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Tim Penyusun LKPD, sekaligus diadakan pembahasan terkait temuan.									Catatan Hasil Reviu (CHR)	1 hari	Catatan Hasil Reviu (CHR)	
n	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan Tindak Lanjut oleh Penanggungjawab Auditi selaku Tim Penyusun LKPD dan Pengendali Teknis selaku Tim Reviu LKPD									Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan	3 jam	Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan	

o	Ketua Tim menyusun Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPD									Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	1 hari	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	
p	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPD diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk dilakukan reviu, apabila terdapat koreksi dikembalikan ke Ketua Tim, apabila tidak ada koreksi disediakan kepada Inspektur untuk di tandatangi.									Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	3 jam	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	
q	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPD yang sudah disetujui oleh Pengendali Teknis disediakan kepada Inspektur untuk di tandatangani									Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	6 jam	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	
r	Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPD yang sudah disetujui Inspektur untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat untuk diberi nomor dan tanggal.									Laporan Hasil Reviu (LHR)	60 Menit	Laporan Hasil Reviu (LHR)	
s	Laporan Hasil Reviu (LHR) LKPD yang sudah selesai dikirim ke Tim Penyusun LKPD atau Audit sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengirim LKPD kepada BPK.									Laporan Hasil Reviu (LHR)	1 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	